

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 28 TAHUN 2010

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006

# TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR

#### DAN PENINGKATAN INVESTASI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- a. bahwa guna meningkatkan pendayagunaan Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi perlu menyesuaikan susunan keanggotaan dan Kelompok Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008;

# Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-...



- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

# "Pasal 1

Membentuk Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Timnas PEPI, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Ketua : Presiden Republik Indonesia;

b. Ketua Harian: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

c. Anggota : ...



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- c. Anggota
- : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
  - 2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - 3. Menteri Dalam Negeri;
  - 4. Menteri Luar Negeri;
  - 5. Menteri Keuangan;
  - 6. Menteri Perindustrian;
  - 7. Menteri Perdagangan;
  - 8. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
  - 9. Menteri Kehutanan;
  - 10. Menteri Pertanian;
  - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  - 13. Menteri Kesehatan;
  - 14. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - 15. Menteri Perhubungan;
  - 16. Menteri Pekerjaan Umum;
  - 17. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - 18. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - 20. Menteri Komunikasi dan Informatika;

21. Menteri ...



- 21. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 22. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
- 23. Sekretaris Kabinet;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 26. Kepala Badan Pertanahan Nasional."
- 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Timnas PEPI dibantu oleh Kelompok Kerja yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Pokja, dan terdiri dari:
  - a. Pokja Peningkatan Ekspor yang diketuai oleh Menteri Perdagangan; dan
  - b. Pokja Peningkatan Investasi yang diketuai oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Ketua Harian".



### Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Desember 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Perekonomian dan Industri,

ttd

Ratih Nurdiati